

PERJANJIAN ASURANSI DALAM BINGKAI HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG

Cece Miftahul Jannah¹, Zakiyah Al Hikmah², Indri Fitriani³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya

cecemiftahuljannah@gmail.com¹, zakiyahalhikmah@gmail.com², indrif968@gmail.com³

Abstrak

Perjanjian asuransi merupakan bentuk perikatan timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang bertujuan mengalihkan risiko melalui pembayaran premi. Artikel ini menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan pendekatan yuridis normatif. Keabsahan perjanjian asuransi bertumpu pada Pasal 1313 mengenai definisi perjanjian dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik sebagai landasan moral dan yuridis dalam pelaksanaan polis asuransi. Hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung lahir dari kesepakatan yang dituangkan dalam polis sebagai alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1865–1866 KUHPerdata. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi dan memberikan keterangan yang benar mengenai objek pertanggungan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka berlaku ketentuan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, termasuk tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi. Di samping itu, apabila tindakan salah satu pihak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar gugatan. Dengan demikian, perjanjian asuransi dalam bingkai hukum perdata menegaskan adanya hubungan kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat. Kepastian, keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi para pihak sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip perikatan dalam KUHPerdata secara konsisten dan beritikad baik.

Kata Kunci: Perjanjian Asuransi, Hubungan Kontraktual, Wanprestasi, Hak Dan Kewajiban, KUHPerdata.

Abstract

An insurance contract is a reciprocal agreement between the insurer and the insured that aims to transfer risk through premium payments. This article analyzes the legal relationship between the parties from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata) using a normative juridical approach. The validity of an insurance contract rests on Article 1313 concerning the definition of a contract and Article 1320 concerning the conditions for a valid contract, namely agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause. Furthermore, Article 1338 affirms the principle of freedom of contract and the principle of good faith as the moral and legal basis

for implementing an insurance policy. The rights and obligations of the insurer and the insured arise from an agreement set out in the policy as written evidence, the evidentiary force of which is regulated in Articles 1865–1866 of the Civil Code. The insurer is obliged to pay compensation if the insured risk occurs, while the insured is obliged to pay premiums and provide correct information regarding the object of insurance. If there is a violation of these obligations, the provisions of default under Articles 1238 and 1243 of the Civil Code apply, including demands for compensation, cancellation of the agreement, or fulfillment of performance. In addition, if the actions of one party fulfill the elements of an unlawful act, then Article 1365 of the Civil Code can be used as the basis for a lawsuit. Thus, an insurance agreement within the framework of civil law affirms the existence of a contractual relationship that gives rise to clear and binding legal consequences. Certainty, balance, and legal protection for the parties depend heavily on the consistent and good-faith application of the principles of contractual obligations outlined in the Civil Code.

Keywords: *Insurance Agreement, Contractual Relationship, Breach Of Contract, Rights And Obligations, Civil Code.*

PENDAHULUAN

Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk perikatan dalam hukum perdata yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap jaminan perlindungan risiko. Dalam konstruksi hukum, perjanjian asuransi menempatkan penanggung dan tertanggung dalam suatu hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Secara konseptual, Pasal 1313 KUHPperdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini menjadi fondasi lahirnya perjanjian asuransi sebagai suatu kesepakatan yang mengikat para pihak. Keabsahan perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yang mensyaratkan empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan; sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan asas kebebasan berkontrak sekaligus asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan para pihak melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3). Dalam konteks asuransi, prinsip itikad baik memiliki arti penting karena tertanggung wajib memberikan keterangan yang benar mengenai objek pertanggungan, sedangkan penanggung berkewajiban memenuhi klaim apabila risiko yang diperjanjikan benar-benar terjadi.

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan hubungan prestasi dan kontra-prestasi. Tertanggung berkewajiban membayar premi, sedangkan penanggung

berkewajiban memberikan ganti rugi atau santunan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka berlaku ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara mengenai pernyataan lalai (somasi), serta Pasal 1243 KUHPerdara tentang kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Selain itu, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara mengatur mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi terjadi di luar kesalahannya.

Dalam hal terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian di luar lingkup kontraktual, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini relevan apabila tindakan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi menimbulkan kerugian yang melampaui batas kesepakatan kontraktual. Aspek pembuktian juga menjadi bagian penting dalam sengketa perjanjian asuransi. Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan hak tersebut. Selanjutnya, Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yakni bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik, polis asuransi merupakan bukti tertulis utama yang menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum serta ruang lingkup pertanggunggaan.

Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian asuransi tidak hanya merupakan instrumen pengalihan risiko, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip umum hukum perdata yang memiliki konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, kajian mengenai perjanjian asuransi dalam bingkai hukum perdata menjadi penting untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban para pihak dibentuk, dilaksanakan, serta ditegakkan berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan, dalam keadaan tertentu, dikaitkan dengan mekanisme hukum acara pidana.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan jurnal ini akan dibahas mengenai:

- (1) Bagaimana konstruksi
- (2) hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), (2) Bagaimana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung lahir serta mengikat secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam KUHPerdara, dan (3) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul antara penanggung dan tertanggung apabila terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi) dalam hubungan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian

asuransi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis pasal-pasal dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan, khususnya Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta ketentuan mengenai wanprestasi dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243, termasuk Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan hukum, asas keseimbangan, dan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdata; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum perdata; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan istilah dan konsep. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis untuk menemukan makna norma serta keterkaitan antar ketentuan hukum. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung serta implikasi yuridisnya dalam kerangka hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. konstruksi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan para pihak. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan demikian, sejak tercapainya kesepakatan mengenai pertanggungan risiko dan pembayaran premi, telah lahir suatu hubungan hukum yang bersifat mengikat.

Keabsahan hubungan hukum tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian asuransi, kesepakatan tercermin dari persetujuan atas isi polis; kecakapan berkaitan dengan kemampuan hukum para pihak; objek tertentu merujuk pada risiko yang diperjanjikan; sedangkan sebab yang halal mengandung makna bahwa tujuan pertanggungan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hubungan hukum yang lahir memiliki kekuatan mengikat

secara penuh.

Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdato menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung memiliki kekuatan normatif yang setara dengan ketentuan hukum bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk ruang lingkup risiko, besaran premi, serta tata cara klaim. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3). Dalam praktik asuransi, prinsip itikad baik menjadi fondasi utama karena hubungan pertanggungansan sangat bergantung pada kejujuran informasi dari tertanggung dan komitmen pembayaran klaim dari penanggung.

Secara substansial, hubungan hukum dalam perjanjian asuransi bersifat timbal balik. Tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai waktu dan jumlah yang disepakati, sementara penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka berlaku ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato mengenai keadaan lalai, serta Pasal 1243 KUHPerdato mengenai kewajiban mengganti kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan. Konsekuensi tersebut mempertegas bahwa hubungan hukum dalam asuransi bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan hubungan hukum yang memiliki sanksi yuridis.

Di samping itu, apabila tindakan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan kerugian yang melanggar hukum di luar kerangka kontraktual, maka Pasal 1365 KUHPerdato tentang perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung tidak hanya berlandaskan asas perjanjian, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pertanggungjawaban perdata secara umum.

Dengan demikian, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan hubungan kontraktual yang sah, mengikat, dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Hubungan tersebut dibangun atas dasar kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian, dilaksanakan dengan itikad baik, serta dilindungi oleh mekanisme pertanggungjawaban dalam KUHPerdato apabila terjadi pelanggaran.

2. konstruksi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi lahir dari kesepakatan yang sah serta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdato). Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Adapun hak dan kewajiban para pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Hak dan Kewajiban Tertanggung

- **Kewajiban Membayar Premi.** Tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam polis. Kewajiban ini merupakan bentuk prestasi utama tertanggung dalam hubungan perikatan. Tanpa pembayaran premi, kewajiban penanggung untuk memberikan pertanggungan tidak dapat dituntut secara hukum.
- **Kewajiban Memberikan Keterangan yang Benar.** Sebagai implementasi asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara), tertanggung wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai objek pertanggungan. Ketidakhonestan atau penyembunyian fakta material dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- **Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi atau Santunan,** apabila risiko yang diperjanjikan terjadi, tertanggung berhak memperoleh penggantian kerugian atau pembayaran sejumlah uang sesuai isi polis. Hak ini merupakan konsekuensi langsung dari dipenuhinya kewajiban membayar premi dan lahir sebagai hak menuntut (*vorderingsrecht*) dalam hukum perikatan.
- **Hak Mengajukan Gugatan atas Wanprestasi,** jika penanggung tidak memenuhi kewajibannya, tertanggung berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi.

B. Hak dan Kewajiban Penanggung

- **Hak Menerima Premi,** Penanggung berhak menerima premi sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung risiko tertentu. Hak ini merupakan dasar ekonomi sekaligus hukum dari perjanjian asuransi.
- **Hak Memperoleh Informasi yang Jujur dan Lengkap,** Penanggung berhak memperoleh keterangan yang benar dari tertanggung mengenai objek pertanggungan. Apabila terbukti terdapat misrepresentasi, penanggung dapat menolak klaim atau meminta pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- **Kewajiban Membayar Ganti Rugi,** Kewajiban utama penanggung adalah memberikan penggantian kerugian apabila risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi sesuai ketentuan polis. Kewajiban ini merupakan inti dari hubungan hukum asuransi dan menjadi konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- **Kewajiban Melaksanakan Perjanjian dengan Itikad Baik,** Penanggung wajib memproses klaim secara jujur, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

C. Pertanggungjawaban Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi

Dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian asuransi, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), wanprestasi pada dasarnya terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Dalam praktik perjanjian asuransi, wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Tertanggung dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai objek pertanggungan. Sebaliknya, penanggung dapat dikategorikan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim ketika risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Secara hukum, pihak yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya tidak serta-merta langsung dimintai pertanggungjawaban. Mekanisme penentuan wanprestasi pada umumnya diawali dengan adanya pernyataan lalai atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata. Somasi merupakan teguran resmi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya agar segera memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian. Apabila setelah diberikan somasi pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPPerdata.

Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan kepada pihak yang lalai apabila ia dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Hal ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak wajib mengganti kerugian apabila dapat membuktikan bahwa kegagalan melaksanakan perjanjian terjadi di luar kesalahannya.

Dalam penyelesaian wanprestasi, pihak yang dirugikan juga memiliki beberapa pilihan tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata, pembatalan perjanjian pada umumnya harus dimintakan melalui pengadilan dan pihak yang dirugikan dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi.

Adapun mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pemberian somasi atau peringatan** kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1238 KUHPPerdata).
- **Upaya pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian** setelah somasi diberikan.
- **Pengajuan tuntutan ganti rugi** apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi (Pasal 1243 KUHPPerdata).

- **Pembuktian adanya keadaan memaksa (force majeure)** yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab (Pasal 1244–1245 KUHPerdato).
- **Pengajuan gugatan ke pengadilan** untuk pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi (Pasal 1266–1267 KUHPerdato).

Selain itu, tanggung jawab hukum juga dapat timbul apabila tindakan salah satu pihak tidak hanya melanggar isi perjanjian tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban dalam perjanjian asuransi menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan kerangka yang jelas dalam menyelesaikan pelanggaran kontrak. Proses tersebut dimulai dari adanya kelalaian, pemberian somasi, hingga kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai “Perjanjian Asuransi dalam Bingkai Hukum Perdata: Studi Normatif tentang Hubungan Hukum Penanggung dan Tertanggung”, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung lahir dari suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Hubungan ini merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, serta asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdato. Melalui perjanjian tersebut tercipta hubungan hukum yang bersifat timbal balik, di mana penanggung berkewajiban memberikan perlindungan atau ganti kerugian apabila risiko yang diperjanjikan terjadi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi dan memberikan informasi yang benar mengenai objek yang diasuransikan. Dengan demikian, hubungan hukum antara kedua pihak terbentuk atas dasar kesepakatan yang sah dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Selain itu, hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penanggung memiliki kewajiban utama untuk memenuhi pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis apabila peristiwa yang dipertanggungkan benar-benar terjadi. Di sisi lain, tertanggung berkewajiban untuk membayar premi secara tepat waktu serta memberikan keterangan yang jujur dan lengkap mengenai objek pertanggungan. Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap risiko, tetapi juga sebagai bentuk hubungan hukum yang menuntut

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Mekanisme penyelesaiannya pada umumnya diawali dengan pemberian somasi atau peringatan kepada pihak yang lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota. Namun demikian, kewajiban mengganti kerugian dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota. Selain itu, pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ataupun ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota.

Dengan demikian, perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu hubungan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan dalam KUHPerdota memberikan landasan normatif yang jelas mengenai pembentukan perjanjian, pelaksanaan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi penanggung maupun tertanggung serta menjaga keseimbangan hubungan hukum dalam praktik perjanjian asuransi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu sebagai berikut:

- **Bagi para pihak dalam perjanjian asuransi.** Para pihak, baik penanggung maupun tertanggung, sebaiknya memahami secara menyeluruh isi perjanjian atau polis sebelum menyepakatinya. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan sesuai dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir.
- **Bagi perusahaan asuransi sebagai penanggung.** Perusahaan asuransi diharapkan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai seluruh ketentuan dalam polis kepada calon tertanggung. Transparansi ini penting agar tertanggung mengetahui secara tepat ruang lingkup perlindungan, batasan pertanggungan, serta prosedur pengajuan klaim apabila risiko yang dipertanggungkan

terjadi. Hal tersebut juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam hubungan hukum perjanjian.

- **Bagi tertanggung.** Tertanggung diharapkan memberikan keterangan yang benar, jujur, dan lengkap mengenai objek yang diasuransikan. Informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menimbulkan sengketa hukum serta berpotensi menyebabkan penolakan klaim oleh pihak penanggung. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi.
- **Dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi.** Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian atau wanprestasi, para pihak sebaiknya terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara musyawarah atau negosiasi sebelum menempuh jalur litigasi. Penyelesaian secara damai dapat menjadi langkah awal untuk menjaga hubungan hukum yang baik serta menghindari proses sengketa yang panjang. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian melalui jalur hukum tetap dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Dengan adanya pemahaman hukum yang baik serta pelaksanaan perjanjian yang dilandasi oleh itikad baik, diharapkan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat berjalan secara adil, seimbang, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumnus.
- HS, Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Andi. 2019. "Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Melinda. 2020. "Kedudukan Hukum Penanggung dan Tertanggung dalam Perjanjian

Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks>

Vol. 10, No. 2, April 2026

- Asuransi.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Setiawan, R. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wibowo, Arif. 2021. “Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10 No. 2.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Indonesia. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.